

## PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR (Penelitian Pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sergai)

Tri Pranata Purba <sup>1)</sup>, Mhd. Ansori Lubis <sup>2)</sup>, Darwin Sinabariba <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [laubatukarang@yahoo.co.id](mailto:laubatukarang@yahoo.co.id) <sup>1)</sup> [ansoriboy67@gmail.com](mailto:ansoriboy67@gmail.com) <sup>2)</sup>,  
[darwinsinabariba@gmail.com](mailto:darwinsinabariba@gmail.com) <sup>3)</sup>

### History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published : 10 Maret 2022

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### Abstract

*Namely how are the factors causing and regulating the law on drug abuse against students who abuse drugs? What is the role of the Sergai Police Narcotics Investigation Unit in preventing drug abuse among students? What are the efforts and obstacles found by the Sergai Police Narcotics Investigation Unit in preventing drug abuse among students? This type of research is empirical juridical research, while the nature of the research is descriptive analysis. This study uses several approaches, namely the legal and conceptual approach. The research data consists of primary and secondary data. The data analysis used in this research is qualitative data analysis. Based on the results of the study, the causes of drug abuse among students are driven by curiosity and association in the community. The role of the Sergai Police Narcotics Investigation Unit in preventing drug abuse among students is carried out in two ways, namely preventive and repressive efforts. The obstacles found, namely the low enthusiasm of the community in prevention and eradication efforts in their respective environments. In addition, the implementation of Binlueh by the Sergai Police Narcotics Investigation Unit to the public and students during the COVID-19 pandemic cannot be carried out optimally. Preventive efforts are carried out by trying to prevent children from being involved in drug abuse, namely by providing Binlueh about the dangers and impacts of drug abuse. Repressive efforts are carried out by enforcing the law.*

**Keywords:** *The Role of the Drug Investigation Unit, Drug Abuse, Among Students.*

### Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah faktor penyebab dan pengaturan hukum penyalahgunaan Narkoba terhadap pelajar yang melakukan penyalahgunaan Narkoba? Bagaimanakah peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar? Bagaimanakah upaya dan hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan konseptual. Data penelitian terdiri bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar didorong oleh rasa ingin tahu dan pergaulan di lingkungan masyarakat. Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan refresif. Hambatan yang ditemukan, yaitu rendahnya antusias masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan di lingkungannya masing-masing. Selain itu, pelaksanaan Binlueh oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai kepada masyarakat maupun pelajar di masa pandemi covid-19 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Upaya preventif dilakukan dengan mengusahakan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, yaitu dengan memberikan Binlueh tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba. Upaya refresif dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum.

**Kata Kunci:** *Peranan Satuan Reserse Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba, Di Kalangan Pelajar.*

## PENDAHULUAN

Survei Nasional BNN pada tahun 2017 juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan Narkoba paling banyak dari orang yang sudah bekerja yaitu mencapai 59%, kemudian disusul dari kalangan pelajar juga banyak mencapai 24% dan 17% dan populasi umum. Data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda cukup rentan sebagai korban maupun sebagai penyalahguna Narkoba. Penggunaan Narkoba di usia muda akan sangat memungkinkan seseorang untuk menjadi pecandu Narkoba, mengingat pengguna Narkoba di usia muda memiliki rentang waktu cukup lama dalam menggunakan Narkoba.

Salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkena dampak penyalahgunaan Narkoba, juga terjadi penyalahgunaan Narkoba di usia remaja (anak), yakni di kalangan pelajar yaitu di daerah kabupaten Serdang Bedagai provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data kasus yang diperoleh dari Sat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai, diketahui bahwa jumlah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar atau mereka yang tergolong usia remaja di daerah kabupaten Serdang Bedagai terus mengalami peningkatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1. 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Tahun 2018-2020**  
**Di Wilkum Polres Serdang Bedagai**

No	Kualifikasi	Tahun								
		2018			2019			2020		
		Kasus	DW	Anak	Kasus	DW	Anak	Kasus	DW	Anak
1	Pengedar	86			116			128		
2	Pemakai	53	180	2	85	243	2	198	406	13
Jumlah Kasus		139	182		201	245		326	419	

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya peningkatan penyalahgunaan Narkoba, khusus penyalahgunaan Narkoba oleh mereka yang digolongkan masih usia anak atau pelajar. Kenaikan angka penyalahgunaan Narkoba oleh anak atau pun dikalangan pelajar yang terjadi di wilayah hukum Polres Sergai menunjukkan angka yang cukup signifikan di tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu terjadinya peningkatan sebesar 650.00 %.

Sebagai suatu masalah sosial, maka penyalahgunaan Narkoba sebagai suatu kejahatan merupakan fenomena kemasyarakatan yang bergerak cukup dinamis, tumbuh dan berkembang seiring dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya. Dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, maka tugas Polisi di sini tidak saja melakukan penegakan hukum, tetapi lebih dari itu Polisi harus mampu untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan

pelajar di wilayah hukum Polres Serdang Berdagai.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dalam masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, pemerintah telah melakukan berbagai macam upayayang secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penekanan atau pemberantas (*refresif*). Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar adalah dengan cara memberdayakan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga penegak hukum, yang salah satunya adalah memberdayakan tugas dan fungsi dari institusi Polri. Meskipun demikian, dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar juga sangat dibutuhkan adanya peran serta keluarga dan juga masyarakat.

Dilihat dari aspek kelembagaan, upaya pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkoba di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelajar adalah dengan membentuk badan khusus yang bertugas dan berfungsi menangani masalah penyalahgunaan Narkoba, baik itu peredaran maupun penggunaannya secara tidak sah atau melawan hukum.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika selain dilaksanakan oleh BNN juga dilaksanakan oleh institusi Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), di samping terdapat lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan juga Advokat. Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dapat ditempuh

melalui dua cara, yaitu melalui upaya *preventif* maupun *refresif*.

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai. Sedangkan yang menjadi populasi penelitian, adalah sejumlah pelajar yang ada di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di daerah Kabupaten Sergai. Untuk itu, dilakukan penelitian terhadap beberapa SMAN 1 Sei Rempah dan SMAN 1 Tanjung Beringin.

Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini dilaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam memberikan keterangan terkait dengan

permasalahan dan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan dengan mengadakan wawancara. Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer secara langsung dari objek penelitian. Memperoleh data yang valid mengenai objek penelitian ini, maka diadakan wawancara dengan penyidik pada Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai, Kepala Sekolah dan tokoh masyarakat. Wawancara dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara tidak terstruktur (wawancara bebas), di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun secara sistematis dan lengkap. Pengumpulan data sekunder, dilaksanakan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*). Penelitian kepustakaan lazim dilakukan dengan cara studi dokumen atau telaah pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum, meliputi: bahan

hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sarana untuk menganalisis data yaitu menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi sistematis* dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, maka faktor-faktor diatas tentunya tidaklah sama. Berdasarkan hasil penelitian, terhadap 50 siswa yang berasal dari 2 sekolah menengah atas di kabupaten Sergai, yakni SMAN 1 Sei Rempah dan SMAN 1 Tanjung Beringin, maka faktor-faktor penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**

**Angket Atas Pertanyaan Apakah Siswa Pernah Melihat dan Mengetahui Bentuk dan Jenis-Jenis Narkoba Yang Umum Disalahgunakan di Masyarakat?**

No	Jawaban Angket	Responden	Prosentase (%)
1	Tidak pernah dan tidak mengetahui	25	50
2	Pernah melihat dan mengetahui	22	44
3	Cukup mengetahui	3	6
Jumlah Total		50	100%

Berdasarkan data angket tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa sekitar 25 orang siswa pernah melihat dan mengetahui bentuk-bentuk dan jenis-jenis Narkoba yang umum disalahgunakan. Sedangkan 3 orang siswa 6% menyatakan cukup mengetahui. Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat 22 orang siswa 44% dari keseluruhan sampel, yakni 50 siswa yang pernah melihat dan mengetahui berbagai jenis

Narkoba yang beredar dan umum disalahgunakan di masyarakat. Hal ini berarti bahwa dari 50 orang siswa atau setengah dari jumlah siswa yang dijadikan sebagai sampel, berpotensi untuk menyalahgunakan Narkoba. Karena sebagian siswa menyatakan pernah melihat dan mengetahui berbagai jenis Narkoba yang beredar dan umum disalahgunakan di masyarakat

**Tabel. 2.2**  
**Angket, Pertanyaan Apakah Siswa Melihat dan Mengetahui Bentuk dan Jenis-Jenis Narkoba dari lingkungan pergaulan sekolah atau pergaulan umum di masyarakat?**

No	Jawaban Angket	Responden	Prosentase (%)
1	Lingkungan sekolah	0	0
2	Lingkungan tempat tinggal	20	40
3	Pergaulan sesama teman	30	60
Jumlah Total		50	100%

Dari tabel tersebut di atas dapat diidentifikasi bahwa siswa mengetahui dan bentuk dan jenis serta pernah melihat narkotika secara langsung tidaklah dari lingkungan sekolah, melainkan dari lingkungan masyarakat dan pergaulan sesama teman. Dari 50 orang siswa sebanyak 20 orang siswa (40%) menyatakan melihat dan mengetahui bentuk dan jenis Narkoba dari lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Selebihnya, yakni sebanyak 30 orang siswa menyatakan pernah melihat dan mengetahui bentuk dan jenis Narkoba dari pergaulan sesama teman, yakni sebanyak 29 siswa (68%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor dominan yang mendorong

siswa melakukan penyalahgunaan Narkoba adalah pergaulannya di tengah masyarakat. Dengan kata lain, lingkungan masyarakat tempat tinggal atau tempat di mana siswa bergaul sangat mempengaruhi bagi siswa untuk terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

Jawaban siswa yang diperoleh dari angket tersebut sangatlah bersesuaian dengan kondisi dan realitas yang ada saat ini. Mengingat di masa pandemi siswa melakukan kegiatan belajar tidak secara langsung di sekolah (tatap muka), melainkan dilaksanakan secara daring. Sehingga potensi untuk terjadinya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah kemungkinan

terjadinya sangatlah kecil. Namun, berdasarkan data penanganan perkara Narkoba di Satres Narkoba Polres Sergai, didapati peningkatan penyalahgunaan Narkoba oleh anak (pelajar) dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebanyak 13 orang anak, yang terdiri dari 9 orang pelajar dan 4 orang lainnya putus sekolah. Di mana pada tahun sebelumnya, hanya terdapat 2 orang anak yang melakukan penyalahgunaan Narkoba.

Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia tidak mengadakan kegiatan proses belajar mengajar tatap muka, melainkan secara daring. Akibatnya, sebagian besar waktu siswa dihabiskan bermain dan berkumpul dengan teman-temannya. Sebab, kegiatan belajar daring (*online*) dapat diikuti oleh siswa kapan pun dan di mana pun, sepanjang siswa yang bersangkutan mempunyai paket data untuk mengakses proses pembelajaran dan mengirimkan tugas-tugas kepada guru bidang studi yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Abdul Malik Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Beringin, menjelaskan bahwa :

Terjadinya pandemi Covid-19, maka “mau tidak mau dan suka tidak suka”, sekolah harus melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan

kegiatan belajar secara daring (*online*) yang merupakan langkah kebijakan dalam mencegah dan mengatasi penyebaran virus covid-19. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara daring, maka guru-guru tidak dapat secara maksimal melaksanakan pengawasan terhadap siswa-siswanya sebagaimana halnya kegiatan belajar tatap muka. Sehingga guru tidak dapat mengetahui dan melakukan penilaian adanya perubahan tingkah laku dari masing-masing siswa. Apabila siswa kurang mendapatkan pengawasan dari orangtua, maka sangat dimungkinkan siswa terjerumus dalam pergaulan yang salah di lingkungannya, bahkan terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

Diakui bahwa *trend* peningkatan penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja dan pelajar di masa pandemi covid-19 di beberapa wilayah dan daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia memang terjadi. Terjadi peningkatan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa dikarenakan aktivitas belajar yang kurang aktif. Selanjutnya, pertanyaan angket tentang apakah yang menjadi alasan seseorang (siswa) menggunakan Narkoba, diperoleh jawaban angket sebagai berikut :

**Tabel. 2.3**

**Angket, Pertanyaan Apakah yang menjadi alasan seseorang (siswa) menyalahgunakan Narkoba?**

No	Jawaban Angket	Responden	Prosentase (%)
1	Karena ingin tahu	27	54
2	Karena adalah masalah	3	6
3	Karena diajak oleh teman	20	40

	(pergaulan)		
Jumlah Total		50	100%

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa alasan siswa menyalahgunakan Narkoba adalah dikarenakan ingin tahu. Rasa ingin tahu dari sebagian siswa menduduki peringkat pertama sebagai alasan terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, yaitu sebanyak 27 orang siswa atau sebesar 54% dari total keseluruhan jumlah siswa yang dijadikan sampel penelitian. Faktor lainnya yang menjadi alasan pelajar melakukan penyalahgunaan Narkoba adalah karena ajakan teman (pergaulan). Faktor ini menduduki peringkat kedua sebagai alasan siswa dalam menyalahgunakan Narkoba.

Sedangkan alasan lainnya, yaitu karena ada masalah dalam kehidupan, seperti masalah keluarga dan masalah lainnya, yakni sebesar 3% dari total keseluruhan sampel penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar adalah adanya rasa ingin tahu siswa dan pergaulan siswa di lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor lainnya tidak begitu signifikan sebagai alasan atau faktor pendorong siswa dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba.

## Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar

### 1. Peran Pencegahan (*preventif*)

Peran kepolisian, dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Begadai dalam upaya pencegahan (*preventif*) terhadap penyalahgunaan Narkoba di masyarakat, khususnya penyalahgunaan di kalangan remaja dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pendirian Posko Lingkungan Bersih Narkoba.

**Gambar. 3.1**

### Posko Lingkungan Bersih Narkoba Di lingkungan III Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan



Menurut Martelualesi Sitepu selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Sergai dalam keterangannya menyampaikan bahwa lingkungan Tempel dulunya terkenal sebagai kampung Narkoba, di mana terdapat 80 orang warganya yang

telah diproses secara hukum karena terlibat kasus Narkoba. Di mana tiga orang diantaranya telah diberikan tindakan tegas dan terukur dilapangan karena dianggap telah melawan petugas. Dari data kepolisian, penyalahgunaan Narkoba di

lingkungan III Tempel saat ini sudah bersih dari peredaran Narkoba.

- b. Melakukan Giat Gotong Royong Bakti Sosial sekaligus Mengajak Masyarakat Menolak Narkoba dan menjaga Kamtibmas.

Selain pendirian posko lingkungan bersih Narkoba, Polres sergai juga melaksanakan program giat bakti sosial bergotong royong di beberapa desa-desa, khususnya desa (kampung) yang rawan terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Kapolres Sergai, Robin Simatupang kepada awak media mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kebersamaan Sinergitas TNI/Polri dan Pemkab Sergai bersama masyarakat untuk mencegah peredaran Narkoba, Perjudian dan Penyakit Masyarakat lainnya.

- c. Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh)

Upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di tengah masyarakat, khususnya pencegahan penyalahgunaan di kalangan pelajar juga dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan (Binluh). Di mana pelaksanaan kegiatan Binluh dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk.

Salah satu contoh kegiatan Binluh yang dilaksanakan oleh Satuan reserse Narkoba Polres Sergai adalah melalui pelaksanaan senam pagi bersama, yang dalam kegiatan tersebut disampaikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat (peserta senam) yang hadir tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

### Gambar 3.2

**Kegiatan Senam Pagi dan Binluh di Lapangan sepak bola PT.Socpindo Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu, Jumat 25 Januari 2019**



Mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, Satuan Reserse Narkoba juga mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pelajar

(siswa), dengan mengundang beberapa orang perwakilan siswa atau pelajar dari sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Serdang Bedagai.



## Kegiatan Binluh kepada Pelajar di Lapangan Apel Polres Serdang Bedagai, 01 Oktober Januari 2019



### 2. Peran Penindakan (*refresif*)

Peran penindakan (*refresif*) oleh kepolisian, dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan melaksanakan fungsi penegakan hukum yang merupakan kewenangan dan wewenang yang dimiliki oleh Satuan Reserse Narkoba sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.

Upaya *refresif* yang dilakukan oleh Sat ResNarkoba Polres Serdang Bedagai dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya, dapat dilakukan berdasarkan laporan atau aduan masyarakat. Pengungkapan dugaan terjadinya peristiwa pidana, termasuk tindak pidana Narkoba oleh petugas Satuan ResNarkoba Polres Serdang Bedagai dapat dilakukan melalui proses penyelidikan.

#### 1. Penangkapan

Penangkapan tersangka dimulai dari adanya pengembangan kasus dan hasil dari penyidikan tersebut kemudian menugaskan kepada anggota untuk melakukan

penangkapan terhadap anggota polisi tersebut disertai dengan surat penangkapan.

#### 2. Penahanan

Sesuai Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa pada tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim didasari pada penetapan penahanan dengan cara yang diatur dalam undang-undang." Dengan demikian, proses penahanan terhadap tersangka pecandu narkoba adalah untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka pecandu narkoba, agar tersangka tidak kabur atau kehilangan barang bukti..

#### 3. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki tersangka penyalahgunaan narkotika adalah bagian kewenangan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang menyebutkan bahwa: " Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk

## SIMPULAN

### Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Narkoba lebih dominan didorong oleh rasa ingin tahu dan pergaulan di lingkungan masyarakat. Di masa pandemi covid-19 tercatat peningkatan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar. Hal ini dikarenakan waktu yang terlalu banyak terbuang untuk bermain, sehingga sebagian dari pelajar ada yang terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba karena pengaruh teman dan juga lingkungan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan pelajar oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai mengacu pada ketentuan UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, dan UU No.11/2012 tentang SPPA.
2. Peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan refresif. Upaya preventif dilakukan dengan mengusahakan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, yaitu dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelajar juga mendorong kesadaran orang tua (masyarakat) untuk menciptakan lingkungan bersih dari Narkoba. Upaya refresif dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap anak yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak (pelajar) yang terlibat dalam penyalahgunaan diupayakan

diversi, mengingat usia mereka yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar.

3. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan upaya preventif, yaitu rendahnya antusias masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan di lingkungannya masing-masing. Selain itu, pelaksanaan Binluh oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai kepada masyarakat maupun pelajar di masa pandemi covid-19 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelajar yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, salah satu hambatan yang ditemukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai adalah belum adanya kesepahaman antara lembaga-lembaga yang berperan dalam pelaksanaan diversi, sehingga terkadang kesepakatan diversi dalam penyelesaian perkara anak remaja (pelajar) yang terlibat penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilakukan karena tidak tercapainya kesepakatan diversi. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar, dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya preventif dan refresif.

### Saran

1. Mengingat terjadinya peningkatan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di masa pandemi covid-19, maka perlu ditingkatkan penyuluhan dan pengawasan

- terhadap anak remaja (pelajar) secara lebih intensif. Terlebih lagi pasca di mulai diterapkannya belajar tatap muka setelah hamper kurang lebih dua tahun pasca terjadinya pandemi covid-19 dilakukan proses pembelajaran secara daring.
2. Perlu ditingkatkan upaya pencegahan (preventif) penyalahgunaan Narkoba melalui pendirian posko lingkungan bebas dari Narkoba, yang telah dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai di lingkungan III Tempel, yang terbukti telah mampu mencegah dan menekan angka penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tersebut. Lingkungan III Tempel dapat dijadikan sebagai percontohan bagi lingkungan (desa) lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba di lingkungannya masing-masing.
  3. Agar Satuan Reserse Narkoba Polres Sergai dapat kembali melakukan Binluh kepada siswa (pelajar) di sekolah-sekolah, mengingat mulai diterapkannya pembelajaran dengan tatap muka. Jika perlu dilakukan test urine terhadap pelajar, sehingga dapat diidentifikasi siapa saja siswa (pelajar) yang telah terlibat penyalahgunaan Narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Narkotika Nasional, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*, Jakarta: Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Hari Sasangka, 2014, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju.
- Moh. Kemal Dermawan, 2008, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer di Indonesia*, Jakarta : Pranada Kencana Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugioyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Subagyo Partodiharjo, 2012, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setiyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta Asih Jaya.